



BPR ARTHA TANAH MAS



www.tanahmasbpr.co.id



bpr.atm@gmail.com



Bpr Artha Tanah Mas

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

2020

**PT BPR ARTHA TANAH MAS
Jl. Telaga Mas Raya B - 12
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- **Responsibility** atau **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- **Independensi**, yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- **Fairness** atau **kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Manajemen PT BPR Artha Tanah Mas memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola sehingga BPR Artha Tanah Mas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan .

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Artha Tanah Mas tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Artha Tanah Mas secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Artha Tanah Mas. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi BPR Artha Tanah Mas dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Rina Sulisty Utami
	NIK *) : 3374106002710001
	Jabatan : Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan d. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. e. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. g. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Susyanto
	NIK *) : 3322102310600002
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. b. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan BPR. c. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) Terpenuhinya Struktur Organisasi agar semua fungsi dapat berjalan dengan baik.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Gabriella Gati Wardani
	NIK *) : 3322185309800006
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
2	Nama : Ignatius Adi Kurniawan
	NIK *) : 3374122607830001
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan semua fungsi di BPR berjalan dengan baik 	

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	-	-
2	Susyanto	3322102310600002	75.000.000,-	1.37

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	-	-	-
2	Susyanto	3322102310600002	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susyanto	3322102310600002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susyanto	3322102310600002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	-	-
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	-	-	-
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	Tidak Ada	Tidak Ada	L Arum R - Mertua
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	Tidak Ada	Tidak Ada	PM Broto S - Anak

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	485.063.412	2	180.023.808
2	Tunjangan	2	55.295.640	2	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total			540.395.052		180.023.808

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	-
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,56	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,23	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,02	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	33,53	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	24-02-2020	2	Evaluasi pencapaian kinerja semester 2 tahun 2019 dan persiapan RUPS
2	12-05-2020	2	Penurunan DPK, Langkah Langkah meningkatkan DPK, Restrukturisasi, Pantauan APU PTT
3	22-06-2020	2	Isu isu Strategis, Evaluasi Rencana Bisnis bln Mei 2020
4	05-10-2020	2	Isu isu Strategis, Evaluasi Rencana Bisni bln Sept 2020 (perbandingan target dan realisasi , NPL, Realisasi Kredit dan TKS)
5	03-12-2020	2	Persetujuan Rencana Kerja Tahun 2021

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	5	-	100
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	5	-	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

6
A h

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	02-01-2020	Sosial	Partisipasi bakti sosial	Paguyuban warakawuri brimob	150.000
2	31-01-2020	Sosial	Karangan bunga meninggalnya Pak Tomo (Tan Ngak Mong) deosan	Keluarga Pak Tomo (Tan Ngak Mong)	400.000
3	05-03-2020	Sosial	Sumbangan untuk Alm Bp. Yatno (Tukang Sampah)	Keluarga Bp. Yatno (Tukang Sampah)	200.000
4	17-04-2020	Sosial	Sumbangan untuk Bp Loeki K\Hendrarto (Anak Meninggal)	Kel Bp Loeki	300.000
5	23-04-2020	Sosial	Karangan bunga untuk anak Bp Dadi Sumarsana (Ketua Perbarindo DPD Jateng)	Kel Bp Dadi Sumarsana	500.000
6	23-04-2020	Sosial	Karangan Bunga untuk Ibu Titik Riyanti	Kel Ibu Titik Riyanti	350.000
7	05-05-2020	Sosial	Sumbangan sembako untuk Warga kurang mampu sekitar Tanah Mas (Covid 19)	Warga sekitar Tanah Mas	7.000.000
8	26-05-2020	Sosial	Karangan bunga untuk ibu dari Seto Wahyuadi	Kel Seto Wahyuadi	400.000

7
R B

9	02-06-2020	Sosial	Karangan Bunga untuk ibu Bp Yamin	Kel Bp Yamin	550.000
10	02-06-2020	Sosial	Uang duka untuk karyawan an Seto Wahyuadi (Ibu Kandung)	Seto Wahyuadi	250.000
11	02-06-2020	Sosial	Uang duka untuk karyawan an Muh. Yamin (Ibu Kandung)	Muh Yamin	250.000
12	26-06-2020	Sosial	Karangan Bunga untuk debitur an Endang Herawati	Kel Endang Herawati	350.000
13	31-08-2020	Sosial	Partisipasi lomba kampung Siaga Candi Hebat	Paguyuban Warga Tanah Mas	250.000
14	08-10-2020	Sosial	Biaya menjenguk nasabah kredit an Harini	Harini	77.000
15	13-11-2020	Sosial	Karangan Bunga untuk Ayah Ibu Dewi BPR Pratama Dana	Kel Ibu Dewi	370.000
16	28-11-2020	Sosial	Karangan bunga wedding untuk Debitur Haryanto Kudus	Kel Haryanto	650.000
17	08-12-2020	Sosial	Buah tangan untuk deposan Lie Swan Nio	Lie Swan Nio	55.000
18	21-12-2020	Sosial	Karangan bunga untuk mertua Bp Susyanto	Kel Mertua Bp susyanto	360.000

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.14	0.25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.57	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	-	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3.00	0.33
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	1.48	0.16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.65	0.18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.30	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0%	-	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.95	0.16
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.20	0.10
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.20	0.10
Nilai Komposit		90%		1.58
Peringkat Komposit			Sangat Baik	

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Self Assessment penerapan Tata Kelola tahun 2020 secara umum **Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1.58 dengan predikat "SANGAT BAIK"**, dalam pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik dan berkesinambungan diseluruh bagian atau unit kerja BPR Artha Tanah Mas, maka akan diperoleh :


1. Dengan diterbitkannya SOP Tata Kelola PT Artha Tanah Mas dan diikuti dengan pelaksanaan / implementasi yang konsisten dan berkelanjutan diseluruh tingkatan, bagian di dalam BPR akan menghasilkan tata Kelola yang berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan berlaku
2. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
3. Fungsi Kepatuhan , Fungsi Audit intern dan Fungsi Audit Eksternal akan berjalan sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance (GCG)

Walaupun secara keseluruhan hasil self assessment Tata Kelola tahun 2020 tergolong "Sangat Baik" namun dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas segala kelemahan dan kekurangan yang di temukan. Sejalan dengan pengembangan usahanya, bank akan tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan serta akan melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan di setiap aspek Tata Kelola

Semarang, 7 Mei 2021

PT. BPR ARTHA TANAH MAS


Rina Sulistyo Utami
Direktur Utama



Gabriella Gati Wardani
Komisaris Utama

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR ARTHA TANAH MAS
Alamat BPR	Jl. Telaga Mas Raya B 12 Tanah Mas - Semarang
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6.694.267.357
Total Aset BPR	Rp52.595.013.830
Bobot Faktor Penilaian	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketertarikan
		SP	S	CS	KS	TS	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Modal inti BPR kurang dari Rp. 50 Miliar. RUPS telah memutuskan keanggotaan Direksi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas Direktur Utama YMFK dan Direktur
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dan kota yang sama dengan Kantor Pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi ke masyarakatan).	√					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					

16

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√				Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak ada pemberian kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√				Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif audit intern dan OJK. Terhadap rekomendasi OJK masih ada yang masih belum selesai ditindaklanjuti sebab terdapat kendala di lapangan.	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	√				Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris.	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√				Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilaksanakan secara musyawarah mufakat	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√				Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	√				Direksi selalu berusaha untuk mengembangkan budaya pembelajaran dengan rutin melakukan sharing knowledge secara internal, memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pelatihan perbankan dan pelaksanaan in house training untuk meningkatkan kompetensi pegawai.	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	√				Anggota Direksi memiliki kompetensi perbankan dan telah mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,50

A k.

C: Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√				Kebijakan strategis di bidang kepegawaian telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada seluruh pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		√				Setiap hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	√					Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai telah meningkat dalam melakukan pengelolaan BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√					Laporan Penerapan Tata Kelola periode Desember 2019 telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media dan keuangan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	1,40					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,14					
	Penjumlahan S + P + H	1,14					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,25					

p b

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah terpenuhi 2 (dua) orang dan telah sesuai dengan ketentuan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang sama dengan jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah anggota Dewan Komisaris ini telah mengacu pada ketentuan.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat, yaitu di kota Semarang.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan tidak perlu memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		√				Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris telah dibuat yang mencakup antara lain: Komposisi Masa jabatan Etika Kerja Kewajiban Tanggung jawab Wewenang Transparansi Waktu kerja Rapat Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR lainnya (PT. BPR Mekar Nugraha) dan rangkap jabatan ini telah sesuai dengan ketentuan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Tidak ada Komisaris independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

6

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dewan Komisaris telah konsisten mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR ATM
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√				Dewan Komisaris pada tahun 2020 telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat rutin minimal 2 (kali) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Dewan komisaris tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		√				Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,70					

P
L

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan tertib.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,57
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,26

ft

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Bobot
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

f t

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		0/1	1	2/3	3/4	4/5	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	EPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai EPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.				√		BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif (PE) tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR ATM atau mengurangi potensi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	3,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,33					

f b

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan	√					Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	√					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						PE Kepatuhan yang menangani fungsi Kepatuhan adalah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√					
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			PE Kepatuhan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		√				BPR ATM telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,60					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,80					

pb

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	√				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√				PE Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	1,20				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,48				

16

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√			BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan pada tahun 2020	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris.	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			Jika terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan regulator maka Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	2,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,48					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,16					

f b

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CS	CR	TR	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR ATM telah memiliki Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		√				PE Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	√					PE Audit Intern adalah independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran kredit).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		√				PE Audit Intern telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik dan teruji dalam melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,70
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				Penerapkan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				BPR ATM sesuai ketentuan tidak wajib untuk menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) pada BPR telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		√				BPR ATM telah mendukung peningkatan mutu keterampilan SDM manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutkan PE AI dalam pelatihan atau workshop Audit Intern, Perkreditan dan Operasional Perbankan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,80

f b

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	√				PE Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris	
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 Februari 2021	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				Modal inti BPR ATM kurang dari Rp. 50 milyar	
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	1,50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,65					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,18					

f b

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CS	KS	TR	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					BPR menugaskan audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal ini KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					Pelaksanaan audit laporan keuangan di BPR dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan KAP dimaksud juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Hasil audit di BPR telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,30
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,04

16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SD	P	CH	TS	TR	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

16

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.					
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.					
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.					
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.					
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.					
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	0,00				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	0,00				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00				
	Penjumlahan S + P + H	0,00				
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00				

16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SI	I	CS	IS	IS	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√				BPR ATM telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				BPR ATM telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan- undangan yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√				BPR ATM telah memproses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturanperundang- undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan pemberian kredit oleh BPR ATM kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK "nihil" sebab dalam menyalurkan kredit tidak melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR ATM dalam menyalurkan kredit tidak melampaui BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,95					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,16					

11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SP	P	CA	HA	TR	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					Rencana bisnis BPR ATM telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR ATM
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana bisnis BPR ATM menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR ATM yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√					Rencana bisnis BPR ATM didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	√					Rencana bisnis telah disusun dengan berbagai pertimbangan dan sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,60					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana bisnis tahun 2021 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,20					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,10					

f k

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Kelebihan
		SR	T	CR	DR	TR	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					BPR ATM telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR ATM telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR ATM telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR ATM melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR ATM telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						1,50
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,60
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					BPR telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,20
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,10

f b

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sebelum Ketentuan Manajemen Risiko Berlaku Secara Efektif

No	Faktor Pembobotan	Bobot B	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20,00%	1,14	0,25
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15,00%	1,57	0,26
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00%	-	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10,00%	3,00	0,33
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10,00%	1,48	0,16
6	Penerapan fungsi audit intern	10,00%	1,65	0,18
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,50%	1,30	0,04
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,00%	-	-
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,50%	1,95	0,16
10	Rencana bisnis	7,50%	1,20	0,10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	7,50%	1,20	0,10
	Nilai Komposit			1,58
	Peringkat Komposit		Sangat Baik	



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Artha Tana Mas

Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.58	Sangat Baik

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a) Jumlah, komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan OJK
 - b) Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK
 - c) Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Anggaran dasar dan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipertanggung jawabkan pada RUPS.
 - d) Rapat Direksi telah terselenggara secara efektif dan efisien, dan hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a) Komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK.
 - b) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK.
 - c) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen yang senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
 - d) Meningkatkan pemenuhan tata tertib dan pendokumentasian rapat sesuai ketentuan OJK.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) tidak wajib memiliki Fungsi Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a) BPR akan menyusun kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan secara khusus yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan.

5. **Penerapan Fungsi Kepatuhan**
 - a) Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pedoman tersebut ada beberapa yang belum dijabarkan secara rinci.
 - b) Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini..

6. **Penerapan Fungsi Audit Intern**
 - a) Lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Audit Intern dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan
 - b) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

7. **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**
 - a) Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b) BPR telah menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan

8. **Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

BPR yang belum menerapkan manajemen resiko secara penuh, maka factor ini tidak dilakukan penilaian

9. **Batas Maksimum Pemberian Kredit**
 - a) BPR telah memiliki pedoman kebijakan perkreditan terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
 - b) Dalam Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan BPR selalu berusaha memperbaiki kelemahan dalam proses penyaluran kredit antara lain dengan melengkapi dokumen pendukung dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkreditan
 - c) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran dana kepada pihak terkait, BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh OJK.

10. **Rencana Bisnis BPR**
 - a) Rencana bisnis bank telah sesuai dengan visi dan misi bank serta strategi bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham.
 - b) BPR telah menyampaikan rencana kerja termasuk perubahannya kepada OJK secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- a) BPR telah menyusun laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
- b) BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu kepada OJK

Semarang, 7 Mei 2021
PT. BPR ARTHA TANAH MAS



Rina Sulistyo Utami
Direktur Utama



Gabriella Gati Wardani
Komisaris Utama



BPR ARTHA TANAH MAS JI. Telaga Mas Raya B-12 <bpr.atm@gmail.com>

Perbarindo

2 pesan

Perbarindo <noreply@perbarindo.org>
Kepada: bpr.atm@gmail.com

11 Mei 2021 13.57

**PERBARINDO**
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA**TANDA TERIMA**

No.1712/GCG/DPP-PERBARINDO/V/2021

Kepada Yth,
PT BPR Artha Tanah Mas
JI.Telaga Mas Raya B 12 Semarang**KETERANGAN**Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)
telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2020
dari PT BPR Artha Tanah Mas dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 11 Mei 2021

PERBARINDO

MediaBPR
Jaksa Membentangkan Usaha Mikro, Kecil & Menengah**TANDA TERIMA**

No.1712/GCG/Media-BPR/V/2021

Kepada Yth,
PT BPR Artha Tanah Mas
JI.Telaga Mas Raya B 12 Semarang**KETERANGAN**Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola
(GCG)
tahun 2020 dari PT BPR Artha Tanah Mas dalam bentuk Softcopy

perbarindo <noreply@perbarindo.org>
kepada: bpr.atm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE
LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

NAMA BPR : Artha Tanah Mas
TANGGAL PENERIMAAN : 11/05/2021
TANGGAL APPROVE : 11/05/2021
NOMOR SURAT PENERIMAAN : No.1712/GCG/DPP-PERBARINDO/V/2021

Kami atas nama Artha Tanah Mas menyatakan bahwa data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Laporan GCG
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak Artha Tanah Mas bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Jakarta, 11 Mei 2021

Seto Wahyuadi

Ka Operasional